



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Dispensasi Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan.
6. Pemohon adalah Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh IMB.
9. Bangunan adalah susunan suatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
10. Bangunan Permanen adalah konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang/baja, lantai tegel/keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atap penutup sirap/genteng, langitan eternit, kayu triplek, semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.
11. Bangunan Semi Permanen adalah konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen/tegel/kayu, langitan triplek, atau seng/tiluk/asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II DISPENSASI PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

Pasal 2

- (1) Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB diperuntukkan bagi pemohon yang bangunannya digunakan sebagai rumah tinggal.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk bangunan yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemohon yang akan mengurus Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB terlebih dahulu memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan Dinas;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copy surat bukti penguasaan atas tanah sebanyak 2 (dua) rangkap berupa sertifikat atau Izin Membuka Tanah Negara (IMTN);
 - e. gambar situasi letak bangunan/denah lokasi bangunan;
 - f. gambar denah bangunan yang mencantumkan secara jelas menggunakan ukuran kertas A3 dengan skala 1:100 dan foto tampak depan masing-masing 2 (dua) lembar; dan
 - g. surat keterangan pernyataan kepemilikan dan tahun pendirian bangunan yang diketahui RT dan Lurah.

- (2) Format formulir permohonan dan surat keterangan pernyataan kepemilikan dan tahun pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 5

Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. tinggi bangunan tidak lebih dari 2 (dua) lantai;
- b. bangunan dengan ukuran paling luas 100 m² (seratus meter persegi) untuk bangunan 1 (satu) lantai;
- c. bangunan dengan ukuran paling luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) untuk bangunan 2 (dua) lantai;
- d. persil berukuran paling luas 500 m² (lima ratus meter persegi);
- e. Bangunan Permanen dengan umur bangunan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan syarat bangunan dibangun dibawah tahun 2005;
- f. Bangunan Semi Permanen dengan umur bangunan tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun dan syarat bangunan dibangun di bawah tahun 2008;
- g. hanya untuk bangunan swadaya; dan
- h. fungsi bangunan untuk rumah tinggal.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB pada tahun anggaran 2015, terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IV PROSEDUR PENGURUSAN DISPENSASI PERSYARATAN PERMOHONAN IMB

Pasal 7

Prosedur pengurusan Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB:

- a. pemohon mengambil formulir Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB di Kecamatan atau Kelurahan;
- b. pemohon mengisi dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta menyerahkan formulir yang sudah diisi kepada petugas yang sudah ditunjuk di Kecamatan;
- c. petugas Kecamatan menerima dan memeriksa berkas permohonan;
- d. petugas Kecamatan menyerahkan berkas permohonan ke Dinas;
- e. petugas Dinas menerima berkas permohonan;
- f. petugas Dinas melakukan peninjauan lokasi, membuat risalah teknis bangunan;

- g. petugas Dinas menghitung retribusi IMB;
- h. petugas Dinas mencetak SKRD;
- i. petugas Dinas mencetak buku IMB;
- j. petugas Dinas mengembalikan SKRD ke Kecamatan;
- k. petugas Kecamatan menerima dan mendistribusikan SKRD kepada Pemohon;
- l. pemohon membayar retribusi IMB ke Dinas;
- m. pemohon mengembalikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi IMB ke Kecamatan;
- n. petugas Kecamatan menerima, mencatat SKRD dan menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran ke Dinas;
- o. petugas Dinas mencatat Tanda Bukti Pembayaran Permohonan;
- p. Kepala Dinas menandatangani IMB;
- q. Petugas Dinas menyerahkan IMB ke Kecamatan; dan
- r. Pemohon mengambil/menerima IMB di Kecamatan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 8

Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB terhadap jenis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB VII PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Pasal 9

Dalam mempercepat proses pelayanan Dispensasi Persyaratan Permohonan IMB, kepada Kepala Dinas diberikan kewenangan untuk menandatangani IMB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Agustus 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

I. FORMULIR PERMOHONAN

FORMULIR PERMOHONAN UNTUK DISPENSASI PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Balikpapan,

Kepada Yth.

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan

Di-

Balikpapan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Dispensasi Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Bangunan Swadaya Rumah Tinggal :

A. DATA PEMOHON

1. Nama :
2. No. KTP :
3. Pekerjaan :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat :
6. Kode Pos :
7. No. Telp :

B. SYARAT KELENGKAPAN PEMOHON

1. Formulir Pendaftaran
2. Foto copy KTP (2 lembar)
3. Foto copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan (2 lembar)
4. Foto copy Surat Bukti Penguasaan Tanah berupa Sertifikat atau IMTN (2 rangkap)
5. Gambar Situasi Letak Bangunan dan Gambar Denah Bangunan secara jelas di Kertas A3 Skala 1:100 (2 lembar)
6. Foto Tampak Depan dan Tampak Samping Bangunan (2 lembar)
7. Surat Pernyataan Kepemilikan

C. LETAK BANGUNAN YANG DIMOHON DISPENSASI

1. Lokasi, Jalan :
- Gang:
- RT/RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
2. Luas Tanah : M2 (meter persegi)
3. Luas Bangunan : M2 (meter persegi)
4. Tahun Pembangunan:
5. Status Tanah Sertifikat
 Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

Balikpapan,

Pemohon,

(.....)

II. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tinggal :
Pekerjaan :

Adalah benar pemilik Bangunan Rumah Tinggal:

1. Lokasi Jalan :
Gang :
RT :
Kelurahan :
Kecamatan :
2. Luas Tanah : m2 (meter persegi)
3. Luas Bangunan : m2 (meter persegi)
4. Jumlah Lantai : lantai
5. Tahun Pembangunan :
6. Umur Bangunan : tahun
7. Batas-batas Utara :
Selatan :
Timur :
Barat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Balikpapan,
Yang membuat pernyataan,



(.....)

Mengetahui,

Ketua RT

Lurah

(.....)

(.....)

Nip.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI